



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 89 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR : 57 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kaur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 622);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Kecil Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);


3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3716);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR : 57 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 622) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur :

A. Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur :


No.	Nama Pasar	Alamat Pasar	Hari Operasi Pasar
1	2	3	4
1.	Pasar Rakyat Tanjung Kemuning	Pagar Batu Desa Tanjung Aur Dua Kecamatan Tanjung Kemuning	Sabtu
2.	Pasar Rakyat Simpang Tiga Padang Guci	Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara	Harian
3.	Pasar Rakyat Kaur Utara	Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara	Minggu
4.	Pasar Rakyat Senak	Desa Senak Kecamatan Lungkang Kule	Selasa
5.	Pasar Rakyat Rigangan	Desa Rigangan Dua Kecamatan Kelam Tengah	Senin dan Kamis
6.	Pasar Rakyat Ulak Lebar	Desa Ulak Lebar Kecamatan Muara Sahung	Selasa
7.	Pasar Rakyat Inpres Bintuhan	Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan	Setiap hari



1	2	3	4
8.	Pasar Rakyat Sukaraja/Binjai	Desa Sukaraja Kecamatan Tetap	Jumat
9.	Pasar Rakyat Lubuk Gung	Desa Lubuk Gung Kecamatan Semidang Gumay	Kamis
10.	Pasar Rakyat Gunung Terang	Desa Gunung Terang Kecamatan Kinal	Senin
11.	Pasar Rakyat Tanjung Alam	Desa Tanjung Alam Kecamatan Kinal	Rabu
12.	Pasar Rakyat Kedataran	Desa Kedataran Kecamatan Maje	Selasa
13.	Pasar Rakyat Pasar Baru Merpas	Desa Pasar Baru Merpas Kecamatan Nasal	Sabtu
14.	Pasar Rakyat Sp3 Bukit Makmur	Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung	Minggu
15.	Pasar Rakyat Bukit Indah	Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal	Jumat
16.	Pasar Rakyat Sulauwangi	Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning	Minggu

B. Pasar Perseorangan/Swasta/Lembaga di wilayah Kabupaten Kaur :

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar	Hari Operasi Pasar
1	2	3	4
1.	Pasar Rakyat Gunung Kaya	Desa Gunung Kaya Kecamatan Padang Guci Hilir	Rabu
2.	Pasar Rakyat Bungin Tambun	Desa Bungin Tambun Dua Kecamatan Padang Guci Hulu	Jumat
3.	Pasar Rakyat Ulak Bandung	Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung	Jumat
4.	Pasar Rakyat Tanjung Iman	Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah	Rabu
5.	Pasar Rakyat Tanjung Agung	Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap	Rabu



1	2	3	4
6.	Pasar Rakyat Benteng Harapan	Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje	Minggu
7.	Pasar Rakyat Perigi	Desa Kepahyang Kecamatan Luas	Senin
8.	Pasar Rakyat seringgit/Putri Hijau	Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung	Senin
9.	Pasar Rakyat Desa Tanjung Kemuning II (dua)	Desa Tanjung Kemuning II (dua) Kecamatan Tanjung Kemuning	Selasa dan Jumat
10.	Pasar Rakyat Sawang	Desa Sawang Kecamatan Maje	Minggu
11.	Pasar Rakyat Pematang Jering	Desa Air Palawan Kecamatan Nasal	Rabu
12.	Pasar Rakyat Suka Jaya	Desa Suka Jaya Kecamatan Nasal	Selasa
13.	Pasar Rakyat Jumat	Desa Merpas Kecamatan Nasal	Jumat

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b mempunyai kewajiban untuk memberikan retribusi pelayanan pasar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, berdasarkan Perjanjian kerja antara pengelola pasar dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kaur, dengan tetap memperhatikan besaran pendapatan dan omzet pasar, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.






Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal, 1. Oktober 2021



 BUPATI KAUR,

 LISMIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 1. Oktober 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR ,


ERSAN SYAHFIRI